



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Kode Pos. 24782 Kota Subulussalam

Laman : www.Disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El : Kkdatadiksubulussalam@mail.com



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422/ 25 /75.102.2/2025

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas; Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 46 Tahun 2021, Tentang Izin Operasional Sekolah; Surat Permohonan SD Cipar Pari Timur, Nomor : 061/SDP-CPT/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024 , Perihal Permohonan izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Sekolah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar terhitung Tanggal 5 Februari 2025 sd 5 Februari 2030.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : SD Cipar Pari Timur |
| 2. Jenis Satuan Pendidikan | : SD |
| 3. Status Satuan Pendidikan | : Swasta |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl. Rambutan Kampong Cipar Pari Timur
Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 5 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



MUHAMMAD SAHRUL HRP, S.Pd., M.IP

Pembina TV a

Nip. 19760404 200803 1 001